

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSUMEN

Mukhlisin

Program Studi Hukum Syariah, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora,
Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia
Email: unumukhlisin17@gmail.com

Fetri Fatorina

Program Studi Hukum Syariah, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora,
Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia
Email: alfitri14@gmail.com

Chamid Sutikno

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora,
Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia
Email: c.sutikno@unupurwokerto.ac.id

ABSTRACT

Trade activities that cause consumerism and the enactment of consumer protection laws in Indonesia cannot be separated because business actors cheat in trade using an economic system that is free of values, norms, and even religious norms, the most important being getting as much profit as possible, the next stage gives birth to a permissive culture, hedonic lifestyle, poverty in the midst of prosperity which is basically contrary to human values and religious teachings. In contrast to the Islamic economic system, which is very contradictory, because it contains religious norms, which as a whole regulate the economic interests of individuals and society. Based on the above, the Islamic economic system prioritizes justice, unity, balance, freedom and responsibility in realizing prosperity for mankind. The approach used in this study is a juridical-normative approach. The method used in analyzing the collected data is the inductive method. The results of the research on the position of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection against the rules of Islamic law regarding consumer protection is as a reinforcement of the rules of Islamic law concerning consumer protection in its application in Indonesia. Consumer protection efforts have actually been implied and conceptualized in Islamic rules in every transaction. Then the rules were strengthened and reaffirmed in more detail in the rules of Law Number 8 of 1999 in terms of their application. If the two rules are truly applied to the fullest, it is not impossible for harmony, blessing, profit, protection of the rights of both parties to their respective interests to be achieved.

Keywords: Islamic law; consumer rights; consumer protection.

ABSTRAK

Kegiatan perdagangan yang menyebabkan konsumerisme serta diberlakukannya undang-undang perlindungan konsumen di Inonesia itu tidak lepas dikarenakan pelaku usaha berbuat curang dalam perdagangan yang menggunakan sistem ekonomi yang bebas nilai, norma, bahkan norma agama yang terpenting mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, tahap berikutnya melahirkan budaya permisif, gaya hidup hedonis, kemiskinan ditengah kemakmuran yang pada dasarnya bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan ajaran agama. Berbeda dengan sistem ekonomi Islam yang sangat berlawanan, sebab mengandung nilai norma agama, yang secara keseluruhan mengatur kepentingan eknomi individu dan masyarakat. Dengan berdasarkan hal di atas sistem ekonomi Islam mengutamakan

keadilan, kesatuan, keseimbangan, kebebasan dan tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan bagi umat manusia. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Metode yang digunakan dalam menganalisis data-data yang terkumpul adalah dengan metode *induktif*. Hasil temuan penelitian ini “Kedudukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap aturan Hukum Islam tentang perlindungan konsumen yakni sebagai penguat aturan hukum Islam tentang perlindungan konsumen dalam penerapannya di Indonesia. Upaya perlindungan konsumen sebenarnya sudah tersirat dan terkonsep dalam aturan Islam di setiap transaksinya. Kemudian dikuatkan dan ditegaskan lagi aturannya secara lebih rinci dalam aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dari segi penerapannya. Apabila kedua aturan itu benar-benar diterapkan secara maksimal bukanlah ketidakmungkinan keharmonisan, keberkahan, keuntungan, perlindungan hak-hak kedua belah pihak terhadap kepentingan masing-masing dapat tercapai.”

Kata Kunci: hukum Islam; hak-hak konsumen; perlindungan konsumen.

PENDAHULUAN

Perlindungan konsumen merupakan sesuatu hal yang baru dalam dunia peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun dengungan mengenai perlunya peraturan perundang-undangan yang komperhensif bagi konsumen tersebut sudah digaungkan sejak lama, tepatnya pada tahun 1970-an. Hal ini ditandai dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) bulan Mei 1973. Secara historis pada awalnya yayasan ini berkaitan dengan rasa mawas diri terhadap promosi untuk memperlancar barang-barang dalam negeri. Atas desakan suara-suara dari masyarakat, kegiatan promosi harus dimbangi dengan langkah-langkah pengawasan agar masyarakat tidak dirugikan dan kualitasnya terjamin dan desakan masyarakat untuk melindungi dirinya dari barang dan atau jasa yang rendah mutunya telah memacu untuk memikirkan secara sungguh-sungguh usaha melindungi konsumen serta mulailah gerakan untuk merealisasikan cita-cita itu (Widjadja dan Yani, 2017). Gerakan ini sebenarnya masih paralel dengan gerakan pertengahan abad ke-20, yang dikenal dengan gerakan Konsumerisme, yaitu gerakan yang memperjuangkan ditegakannya hak-hak konsumen (Shidarata, 2017).

Hak-hak konsumen yang diperjuangkan, sebagaimana yang dirumuskan oleh Presiden Kennedy tahun 1962 dalam kongres Amerika menyatakan ada 4(empat) hak konsumen, yaitu hak untuk selamat, hak untuk memperoleh informasi, hak memilih dan hak untuk didengar dalam hal keluhan-keluhan. Sedangkan dalam YLK, hak tersebut di atas dijadikan sebagai landasan kerjanya yang dinamakan sebagai **Panca Hak Konsumen** ditambah satu lagi, yaitu hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat (Alma, 2014).

Munculnya gerakan konsumerisme, berkaitan dengan adanya perilaku produsen atau penjual yang curang dalam aktivitas perdagangan atau melanggar etika dagang yang sehat (Alma, 2014). Disebabkan para pelaku produsen atau penjual profit motive, materialistis,

mengabaikan segi moral, kepentingan individu dan masyarakat- ini dikenal dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, sehingga sangat mungkin muncul praktik-praktik curang dalam jual beli untuk mendapatkan keuntungan yang banyak (Lubis, 2014).

Begitu juga dengan YLK disamping memperjuangkan hak-hak konsumen, juga mengadakan penelitian, pengujian dan menerima pengaduan konsumen seta berbagai upaya untuk mewujudkan sebuah peraturan undang-undang perlindungan konsumen. Atas perjuangannya maka terbentuklah Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (Shidarta, 2017), dimana kepentingan hak-hak yang diperjuangkan di atas masuk kedalam undang-undang perlindungan konsumen pada pasal 4 dalam bab II tentang hak dan kewajiban. Undang-undang perlindungan konsumen diberlakukan dalam rangka untuk melindungi atau menjamin konsumen akan hak-haknya yang dirugikan oleh pelaku usaha dalam aktivitas perdagangan atau praktik-praktik jual beli curang yang dilakukan pelaku usaha yang menyebabkan kerugian dipihak konsumen (Hadad, 2017). Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi : “Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, orang lain, maupun makhluk lain dan tidak untuk diperdagangkan.” (Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 1999).

Pasal di atas menjelaskan arti penting konsumen yang dilindungi atau dijamin hak-haknya secara yuridis adalah konsumen akhir bukan konsumen antara (Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 1999). Ini lebih mengkhususkan konsumen akhir yang dilindungi dalam undang-undang. Kemudian hak dan kewajiban yang diterangkan dalam pasal 4,5,6 dan 7, terlihat hak yang diberikan kepada konsumen lebih banyak dibandingkan dengan hak pelaku usaha dan kewajiban pelaku usaha lebih banyak dari pada kewajiban konsumen (Widjadja dan Yani, 2017).

Hak-hak konsumen yang dilindungi ditegaskan dalam pasal 4 yang berbunyi hak konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan kesehatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang diinginkan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perindugan konsumen secara patut.

- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau pergantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau hak sebagaimana mestinya.
- i. Hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya (Undang-undang Perlindungan Konsumen 1999)

Sedangkan larangan-larangan pelaku usaha terdapat dalam pasal 8 sampai dengan 18, maka dapat dikelompokkan ke dalam 3 macam (Shofie, 2017).

1. Kegiatan produksi dan atau perdagangan barang dan atau jasa dalam pasal 8 ayat 1,2 dan 3.
2. Kegiatan penawaran promosi dan periklanan barang dan atau jasa dalam pasal 9 ayat 1,2 dan 3, pasal 15,16,17 ayat 1.
3. Kegiatan transaksi penjualan barang dan atau jasa pasal 17 ayat 2, pasal 11, 14, 18 ayat 1,2 dan 4.

Larangan-larangan yang dilakukan oleh undang-undang pada pelaku usaha di atas dalam rangka untuk mencegah praktik jual beli yang curang dalam aktivitas perdagangan. Sehingga hak-hak konsumen yang ada di atas tidak dirugikan oleh pelaku usaha.

Praktik-praktik curang yang dilakukan oleh produsen atau penjual itulah yang menyebabkan diberlakukannya undang-undang perlindungan konsumen serta timbulnya konsumerisme.

Gerakan protes dari konsumen terhadap perilaku curang, sejak zaman jahiliyah itu sudah ada, dimana para konsumen atau bahkan para pedagang kecil dirugikan oleh pedagang besar yang berusaha mencegat mereka di batas kota agar mau menjual barangnya dengan harga murah (Alma, 2014). Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam hadits adalah hal yang dilarang :

لاتلقوا الركبان ولا بيع حاضر لبد

(Al-Imam Abi ‘Abdilah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah bin bardazibah al-Bukhari al Ja’fi, Matn Masykul al-Bukhari Bihasyiah as-Sanady, 1995)

“Janganlah kamu menyongsong para penunggang unta itu dan janganlah seorang penduduk unta menjualkan untuk seorang penduduk desa padang pasir”

Kegiatan yang menyebabkan konsumerisme dalam Islam diajarkan, terutama bersumber dari perilaku produsen sebagai penjual, atau dari pihak yang berlaku curang terhadap pihak lain. Misalnya pihak penjual menyembunyikan cacat, hadits Nabi SAW menyebutkan :

المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم إن باع من أخيه بيعا فيه عيب أن لا يبينه

(Abi Bakr Ahmad ibn al-Husain al Baihaqi, as-Sunan ash-Shaghir, 2017)

“Sesama muslim itu bersaudara tidak halal bagi seserang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang terdapat ‘aib atau cacat”

Berdasarkan hadits di atas menunjukkan bahwa dalam Islam pun melindungi konsumen yang diajarkan. Kegiatan perdagangan yang menyebabkan konsumerisme serta diberlakukannya undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia itu tidak lepas dikarenakan pelaku usaha berbuat curang dalam perdagangan yang menggunakan sistem ekonomi yang bebas nilai, norma, bahkan norma agama yang terpenting mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, tahap berikutnya melahirkan budaya permisif, gaya hidup hedonis, kemiskinan ditengah kemakmuran yang pada dasarnya bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan ajaran agama (Sudirman, 2015). Berbeda dengan sistem ekonomi Islam yang sangat berlawanan, sebab mengandung nilai norma agama, yang secara keseluruhan mengatur kepentingan ekonomi individu dan masyarakat (Sudirman, 2015). Dengan berdasarkan hal di atas sistem ekonomi Islam mengutamakan keadilan, kesatuan, keseimbangan, kebebasan dan tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan bagi umat manusia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengedit, mengklarifikasikan, mereduksi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis tentang perlindungan hak-hak Konsumen yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan permasalahannya kemudian dilihat dalam perspektif Hukum Islam.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yang bertujuan menempatkan hal-hal yang baru, kemudian menggambarkan objek penelitian dalam hal ini Undang-undang No. 18 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam kaitan perlindungan hak-hak konsumen yang akan dianalisis dalam perspektif hukum Islam.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis penyusun gunakan dalam melihat objek hukum karena berkaitan dengan produk perundang-undangan yaitu Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999, didalamnya memuat perlindungan hak-hak konsumen.

Sedangkan pendekatan normatif penyusun gunakan untuk melihat aturan hukum perlindungan hak-hak konsumen dengan menggunakan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah yang ada dalam hukum Islam.

3. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data-data yang terkumpul adalah dengan metode *induktif* (Mardadis, 2015), penyusun berangkat dari perlindungan hak-hak konsumen dalam undang-undang, kemudian diteliti dan akhirnya diharapkan memperoleh kesimpulan secara umum. Dengan metode ini penyusun dapat menyimpulkan perlindungan hak-hak konsumen yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yang kemudian dilihat dari sisi hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian ini meliputi: Norma Dasar Transaksi Dalam Islam, Konsumen Dalam Islam, Hak-Hak Konsumen Dalam Islam, Larangan Terhadap Hak Konsumen, Upaya Islam dalam Melindungi Konsumen.

A. Norma Dasar Transaksi Dalam Islam

Menurut Syatini dalam Djazuli (2016), hukum Islam dalam menetapkan aturan-aturan melalui al-Qur'an dan Hadits adalah semata-mata melindungi kelima hal (*Maqashid asy-Syariah*), yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan perlindungan terhadap harta. Diantaranya dalam memberi perlindungan terhadap harta hukum Islam memberikan patokan dan peraturan umum atau norma dasar dalam menari atau jalan memperoleh harta yang wajib ditandai dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang mengadakan transaksi sebab dalam praktik perekonomian itu terdapat banyak aturan-aturan yang berupa haram, halal, baik, tidak baik yang harus ditaati.

Adapun norma-norma dasar yang wajib diikuti dalam transaksi, perikatan dan khususnya dalam mencari kekayaan adalah sebagai berikut :

Pertama, al-Qur'an memerintahkan kita untuk senantiasa menepati janji dan menunaikan amanat serta melarang kita untuk memakan harta secara *bathil*,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِلَبَاطٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu (An-Nisa' (4):29)”

Menurut Al-Maraghi (Ahmad Musthofa al-Marghi, V: 16-17), kata (الباطل), yaitu mengambil harta tanpa kerelaan dari pemiliknya atau menafkahkan harta pada jalan yang tidak bermanfaat seperti menipu dalam jual beli, curang dan riba.

Kedua, al-Qur'an selalu memerintahkan untuk senantiasa berlaku baik terhadap sesama manusia khususnya didalam suatu usaha mencari kekayaan, seperti memenuhi janji (Al-Maidah (5): 1),

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu"

Ketiga, al-Qur'an melarang kita dari perbuatan yang merugikan orang lain seperti khianat, curang dalam berdagang dan mengurangi timbangan serta takaran.

وَيَقِمْ وَاَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَنْيَاءَ هُمْ وَلَا تَعْتَوِا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ

"dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan (Hud (11): 85.)"

Sedangkan prinsip-prinsip mu'amalah yang diterapkan Ahmad Azhar Bayir sebagai berikut :

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Mu'amalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.
4. Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan (Basjir, 2015).

Adapun hadits yang melarang jual beli yang mengandung kecurangan atau penipuan :

ليس مما من غشنا

"bukan dari golongan kami orang yang menipu (Abi Bakr Ahmad bin al-Husain al-Baihaqi, as-Sunan ash-Ahoghiri, 2016)"

Larangan tersebut dimaksudkan untuk tidak terjadi kerugian atas hak dari salah satu pihak atau keduanya. Sebagaimana juga disebutkan dalam kaidah fiqhiyyah:

لا ضرر ولا ضرار

“tidak boleh memudharatkan (orang lain) dan tidak boleh pula dimudharatkan (orang lain) (Jalal al-Din Abd ar-Rahman as-Suyuti, 2015)”

Bila salah satu pihak berbuat merugikan hak lain, maka orang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya itu. Sebagaimana disebutkan juga dalam kaidah fiqhiyyah:

الخراج بالضمان

“*kharaj dengan jaminan*”) (Jalal al-Din Abd ar-Rahman as-Suyuti, 2015)

B. Konsumen Dalam Islam Dan Larangan Terhadap Pelanggaran Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consusmer* (Inggris-Amerika) (Winardi, 2014) atau *consument/consument* (Belanda) (Simorangkir, dkk, 2015). Secara harfiah arti kata *consumer* itu adalah (lawan dari produsen) setiap orang atau pihak yang menggunakan barang-barang konsumsi (*consumtion-consumplate*) (Poadarminta, 2013). Barang-barang konsumsi, yaitu barang-barang ekonomi yang langsung digunakan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Barang – barang konsumsi dibedakan dari barang – barang produksi atau alat-alat produksi yang merupakan barang-barang ekonomi yang tidak langsung dapat memenuhi kebutuhan dan barang-barang ekonomi yang langsung dikonsumsi (Komarudin, 2014). Jadi tujuan penggunaan barang dan atau jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen mana pengguna tersebut.

Masalah konsumsi sebagai bahan dari ekonomi terutama bagaimana kelakuan konsumen menurut ajaran Islam. Konsumsi adalah tindakan pemakaian suatu barang dan atau jasa untuk memenuhi kepuasan manusia, sedangkan orang-orang atau suatu rumah tangga yang melakukan pemakaian untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan itu disebut konsumen (Effendy, 2015). Penggunaan atau pemanfaatan barang dan atau jasa dalam Islam (*Tsarruffi al-Mal*) adalah cara bagaimana sesuai dengan hukum syari'at seseorang memperlakukan barang dan atau jasa (an-Nabhan, 2017), ada dua penggunaan barang dan

atau jasa, yaitu untuk pengembangan barang dan atau jasa (*Tanmiyah al-Mal*) dan untuk barang dan atau jasa secara konsumtif (*Infaq al-Mal*);

- a. Pengembangan barang dan atau jasa (*Tanmiyah al-Mal*), yaitu pengembangan barang dan atau jasa yang terkait dengan cara dan sasaran yang menghasilkan pertambahan harta yakni produksi pertanian, perdagangan, industri dan investasi uang pada sektor jasa. Hukum pengembangan harta berkaitan dengan hukum mengenai cara dan sasaran untuk menghasilkan harta.
- b. Penggunaan barang dan atau jasa (*Infaq al-Mal*), yaitu pemanfaatan harta dengan atau tanpa manfaat material yang diperoleh. Islam mendorong umat manusia untuk menggunakan hartanya, tidak hanya sekedar untuk kepentingan pribadi tapi juga untuk kepentingan sosial. Tidak hanya memenuhi kebutuhan material saja tapi juga kepentingan non-material seperti nafkah keluarga, anak yatim, zakat, infaq, shadaqah, hadiah, hibah dan sebagainya. Disisi lain Islam mengharamkan beberapa praktik penggunaan harta seperti *israf*, *tabzir*, dan mencela perilaku bakhil dan lain sebagainya (an-Nabhani, 2015).

Disebutkan pula, bahwa pembelajaran dalam Islam ada dua macam, yang kedua-duanya diperintahkan oleh Islam (Sulaiman, 25), yaitu *pertama*, Pembelajaran Produktif. Pembelajaran yang produktif adalah diperhatikan Islam, supaya barang dan atau jasa jangan sampai habis termakan oleh sedekah (zakat). Menurut riwayat dari Amir bin Syu'aib dari ayahnya, dari datuknya, Abdullah bin 'Amir, radiallahu 'anhum, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

من ولى يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة

“barang siapa mengurus anak yatim yang mempunyai harta, maka hendaklah ia memperdagangkan untuknya, dan janganlah membiarkan harta itu sehingga (tidak) termakan oleh sedekah (zakat) (Ahmad Ibnu hajar al-'Asqalani, *Buligh al-Maram min Abdillah al-Ahkam*, Hadits yang, ke 489)

Dari hadits di atas, menerangkan diperkenankannya untuk mengembangkan harta melalui berbagai bentuk pengembangan harta, kecuali yang diharamkannya seperti riba, jual beli yang terlarang, lewat produksi barang-barang terlarang dan lain sebagainya. *Kedua*, Pembelajaran Konsumtif. Pembelajaran secara konsumtif dihalalkan oleh Allah. Juga boleh menikmati nikmat-nikmat-Nya, baik yang berupa makanan, pakaian atau tempat tinggal, kecuali yang ada nash pengharamkannya dari al-Qur'an dan hadits Nabi,

seperti larangan memakan barang dan atau jasa yang haram, pemborosan, tabzir dan lain-lainnya.

Dari penjelasan di atas, bahwa konsumsi terhadap barang dan atau jasa oleh konsumen itu tidak hanya pada penggunaan atau pemanfaatan barang dan atau jasa untuk tujuan pengembangan barang dan atau jasa, tetapi juga untuk penggunaan secara konsumtif terhadap barang dan atau jasa tersebut. Penggunaan atau pemanfaatan terhadap barang dan atau jasa dalam Islam harus sesuai atau terkait dengan pedoman atau aturan yang telah ditentukan. Jadi uraian di atas menunjukkan bahwa dalam Islam pengertian konsumen ada dua jenis yang dilindungi atau diperbolehkan yaitu konsumen produktif (pembelanjaan produktif) dan konsumen konsumtif (pembelanjaan konsumtif). Dan tidak membatasi mana yang harus dilindungi, apakah itu konsumen produktif atau konsumen konsumtif, tetapi keduanya yang dilindungi dalam Islam.

Tindakan pemakaian barang dan atau jasa (kelakuan konsumen) dalam Islam disebabkan antara lain (Mochtar Effendy, 2015);

1. Pendapatan (*income*) yang terbatas. Pada umumnya manusia mempunyai pendapat yang terbatas, karena itu harus memperhitungkan pembelanjannya (*spending*) pendapatannya. Islam memberi petunjuk, yaitu oleh karena pendapatannya terbatas maka haruslah membelanjakan hartanya itu seperlunya saja atau dalam istilah al-Qur'an jangan *mubadzir*;

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا أِنَّ الشَّيَاطِينَ
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan hendaknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu asalah sangat ingkat kepada Tuhanya” (Al-Israa’ (17) : 26-27)

2. Kebebasan perseorangan menggunakan pendapatnya. Kebebasan itu dibatasi oleh :
 - a. Tidak menyia-nyiakan hartanya. Harta adalah rahmat dan amanah Allah, maka haruslah dipelihara, ditempatkan, dipergunakan pada fungsi dan tujuan positif, dibayarkan zakatnya.
 - b. Tidak boleh diboroskan. Salah satu pembatas bagi seorang kebebasan muslim di dalam menggunakan hartanya adalah tidak boleh diboroskan pada hal yang tidak

perlu.

- c. Tidak dipergunakan di jalan yang dilarang oleh hukum syara'. Seseorang muslim tidak boleh mengkonsumsi hartanya pada sesuatu yang dilarang oleh hukum syara' seperti perzinaan, perjudian, foya-foya dan lain-lain.
- d. Tidak merugikan orang lain. Seseorang muslim bebas mengumpulkan harta atau memproduksi atau mengkonsumsi, tetapi tidak boleh merugikan orang lain.

وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين

"Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih" (Al-'Araf (7) : 31)

- e. Barang dan atau jasa bukan yang dilarang oleh syara'.

Adapun barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau diproduksi dalam kerangka acuan Islam, barang-barang adalah anugerah-anugerah yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Penelaahan terhadap al-Qur'an memberikan kepada kita konsep unik tentang berbagai produk dan komoditas. Al-Qur'an senantiasa menyebut barang-barang yang dapat dikonsumsi dengan menggunakan istilah yang mengaitkan nilai-nilai moral dan ideologik terhadap keduanya. Dalam hal ini istilah yang digunakan dalam al-Qur'an adalah *at-Tayyibat*. Dalam menterjemahkan istilah ini, Yusuf Ali secara bergantian mempergunakan lima macam fase untuk menyatakan nilai-nilai etik dan spiritual terhadap istilah itu. Menurut pendapatnya, *at-Tayyibat* berarti "barang-barang yang baik, " barang-barang yang baik dan suci, " barang-barang yang bersih dan suci, "hal-hal yang baik dan indah" dan "makanan diantara yang terbaik. "dengan demikian barang-barang konsumsi terkait erat dengan nilai-nilai dalam Islam, dengan menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kesucian dan keindahan. Sebaiknya benda-benda yang buruk, tidak suci dan tidak bernilai, tidak dapat digunakan dan juga tidak dianggap sebagai barang-barang konsumsi dalam Islam (Khaf, 2014).

Sebagai konsekuensinya, dalam konsep islam, barang-barang konsumen adalah bahan-bahan konsumsi yang berguna dan baik yang manfaatnya menimbulkan perbaikan secara mateial, moral maupun sepiritual pada konsumennya. Barang-barang yang tidak memiliki kebaikan dan tidak membantu meningkatkan manusia, menurut konsep Islam, bukan barang dan juga tidak membantu meningkatkan manusia, menurut konsep Islam, bukan barang dan juga tidak dapat dianggap sebagai milik atau aset umat muslim. Karena itu barang-barang yang terlarang tidak dianggap sebagai barang dalam Islam. Adapun prosuk (barang dan atau jasa) dan komoditas yang dilarang itu dapat digolongkan menjadi

tiga; *pertama*, barang dan atau jasa yang jelas dilarang. Seperti babi, darah, arak, bangkai, patung, judi, tenung, sihir, zina dan riba; *kedua*, barang dan atau jasa yang digunakan untuk membinasakan orang; *ketiga*, barang dan atau jasa yang membawa kepada kemaksiatan, seperti rumah pelacuran, rumah judi dan lain sebagainya. Jadi barang- barang konsumsi seperti di ataslah yang dapat digunakan, baik untuk dikonsumsi maupun untuk diperdagangkan lagi (Effendy, 2015).

Larangan terhadap pelanggaran hak konsumen dalam Islam meliputi pada barang dan atau jasa dan praktik-praktik atau cara-cara jual beli atau perdagangan, antara lain:

Pertama, larangan memperdagangkan barang dan atau jasa yang haram. Larangan ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits Nabi SAW;

ان الله ورسوله حرم الخمر والهيئة والخنزير والأصنام

“*sesungguhnya Allah dan rasul-Nya telah mengharamkan khamer, bangkai, daging babi dan berhala*” (Al-Imam Abi Abdillah)

Kedua, menyembunyikan pada cacat barang. Apabila dalam barang yang akan diperjualbelikan terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang (penjual). Maka diwajibkan dia menerangkan hal itu dan tidak boleh menyembunyikannya. Menyembunyikan barang dengan sengaja termasuk penipuan dan kecurangan.

Ketiga, *najasy* (Reklame Palsu). Yang dimaksud dengan najasyi ialah; (a) Memuji-muji dagangannya sendiri agar laris; (b). Bersekongkol dengan temanya yang berpura-pura menawarkan barang dengan harga tinggi agar orang lain merasa tidak kemahalan, lalu terpengaruh membelinya. Pada pokoknya, najasyi itu adalah salah satu taktik yang dilakukan oleh saudara untuk melariskan dagangan melalui reklame yang berlebih-lebihan agar orang-orang menjadi terkesan dan tertarik untuk membeli. Oleh karena itu reklame dagang seperti ini dapat menipu pembeli, maka Nabi SAW melarangnya;

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش

“*bahwa Rasulullah SAW mencegah jual beli najasyi*” (Al-Imam Abi Abdillah)

Keempat, mengurangi ukuran, sukatan dan timbangan atau penggunaan timbangan dan takaran secara tidak benar. Jika mengurangi sukatan, timbangan dan ukuran itu tidak diperbolehkan atau haram hukumnya, sebagaimana diingatkan dalam Firman Allah SWT;

ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يسوفون، واذ كالوهم او وزنوهم

يخسرون، الا يظن اولئك انهم مبعوثون

“kecelakaan bersarlah bagi orang-orang yang curang yaitu orang-orang yang apabila menerima tawaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi” (Al-Muthafiffin (83) : 1-4)

Kelima, banyak sumpah atau sumpah palsu. Jika saudagar suka bersumpah dengan tujuan melariskan dagangan perbuatan itu menghilangkan keberkahan sebagaimana dikemukakan oleh Rasulullah;

الحلف منفقة للسلعة لمحقة للبركم

“sumpah itu melariskan dagangan tetapi menghapuskan keberkahan” (Al-Imam Abi Abdillah)

Karena itu Rasul melarang banyak sumpah dalam jual beli sekalipun benar apa yang dikatakan dan tentu lebih terlarang lagi jika apa-apa yang dikatakan itu bohong.

Keenam, menghadang kafilah diluar pasar. Terlarang memapak (menghadang) kafilah-kafilah berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ;

ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقى البيوع

“Rasulullah SAW telah melarang menghadang dagangan” (Al-Imam Abi Abdillah)

Pelarangan ini karena ada beberapa eksek dari tindakan penghadangan barang oleh pihak tengkulak; (a). Memborong dan memonopoli barang yang dibawa kafilah dapat menimbulkan spekulasi; (b). Mengurangi keuntungan kafilah; (c). Menimbun dan memacetkan arus barang, sehingga tidak segera tiba ditangan konsumen yang menghajatkannya. (d). Tengkulak dapat mempermainkan harga sesuka hatinya, karena barang yang dibutuhkan berada dalam tanganya.

Ketujuh, menimbulkan barang dan memonopoli harga. Salah satu perkara yang diharamkan dalam perdagangan ialah menimbun barang kebutuhan pokok masyarakat. Islam tidak mentolerir sistem dan praktik yang mengacaukan sistem pasar dengan cara menimbun barang (karena motif serakah), memanipulasi dan memainkan harga-harganya. Larangan ini dinyatakan dalam hadits Nabi SAW:

لايحتكر الأخطى

“tidak ada yang menimbun kecuali dosa” (Abi ‘Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini ibn majah, Sunan Ibnu Majah)

Begitu juga dengan menetapkan harga hingga merugikan pedagang-pedagang, Rasulullah SAW memandang sebagai salah satu kedhaliman yang tidak dapat dipikul (dipertanggungjawabkan). Maka Rasul tidak mengabulkan permintaan mereka itu untuk menetapkan harga, karena disatu pihak akan dirugikan atau tidak menguntungkan para pedagang, sebagaimana disabdakan oleh nabi SAW;

ان الله هو المسعر القا بض الباسط الرازق وغنى لا ارجو ان القى الله تعالى وليس
احد منكم يطلبنى بمظلمة فى دم ولا مال

“sesungguhnya yang menetapkan harga ialah Allah, yang menahan, dan melepaskan rizqi. Oleh karena itu saya mengharapkan agar saya menemui Allah dalam keadaan tidak ada seseorang menemui Allah dalam keadaan tidak ada seorangpun dari daudara-saudara yang minta tolong kepadaku karena nyawa hartanya teraniaya” (Abi Daud Sulaiman ibn al-‘As’asy as-Sajisatni al-Azdi)

Kedelapan, berbagai jual beli yang samar atau yang mengandung *garar*, cara jual beli yang mengandung kesamaran, telah dilarang dalam Islam seperti yang dilakukan pada zaman jahiliyah;

ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقاة والمزابنه والمخابرة وعن الثنيا الأ أن
تعلم

“bahwasanya Nabi SAW telah melarang Muhaqalah, Muzabanah, Mukhabarah, dan Sunaiya kecuali diketahui” (Abi Isa Muhammad bin isa Saurah, *Sunan at-Tirmizi*)

Hadits di atas, menjelaskan tentang cara jual beli yang dilarang karena kesamaan seperti jual beli dengan cara *muhaqalah*, *muzabanah*, *mukhabarah*, *tsunaiya*, *mukhadarah*, *mulamasah* dan *munabazah*.

Kesembilan, jual beli dengan lemparan batu. Dizaman dulu ada jual beli dengan melempar batu seperti dipersalahkan melempar sejauh-jauhnya, dimana batu itu jatuh disitulah yang menjadi batas tanah yang dijual, atau berjual beli sesuatu barang yang tidak ditentukan cara seperti ini termasuk *gharar* bahkan mengandung permainan untung-untungan atau pertaruhan, karena itu Islam melarang, dari hadits Nabi SAW:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة

“bahwa Rasulullah SAW mencegah berjual-beli dengan melempar batu dan yang dibeli belum tentu terang” (Abi bakr Ahmad al-Husain al-baihaqi, *Sunan as-Sagir*)

Kesepuluh, persaingan sesama muslim. Dalam jual beli ditinjau dari segi moral bukanlah akhlaq yang terpuji, karena hal itu dapat menimbulkan pertentangan, iri hati dan merenggankan ukhuwah Islamiyah, misalnya seseorang sedang tawar menawar dalam suatu barang, maka datanglah pihak ketiga menyodorkan pula barangnya dengan harga yang lebih murah atau datang menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain dan bersedia membayar lebih tinggi;

لا يبيع بعضكم ببيع اخيه

“janganlah salah seorang daripada kalian menjual (menyaingi) jualan saudaranya”
(Al-Imam Abi ‘Abdillah)

Kesebelas, pemalsuan produk. Islam sangat melarang segala bentuk kecurangan, penipuan, pemalsuan dan berbagai tindakan yang merugikan dalam transaksi jual beli, sebagaimana diterangkan dalam hadits nabi SAW:

إذا بايعت فقل لا خلابة

Usaha dan hal-hal yang dilarang dalam Islam di atas, adalah perbuatan yang dapat merugikan hak orang lain dan merugikan hak orang lain itu tidak diperbolehkan dalam Islam (haram) (Al-Imam Abi ‘Abdillah)

Perintah-perintah anjuran dan larangan tersebut di atas merupakan panduan hukum perjanjian jual beli dan perdagangan agar segala transaksi itu tidak menghasilkan mudharat kepada masyarakat khususnya konsumennya. Jika terjadi pelanggaran dalam hal perdagangan dengan melakukan kecurangan, penipuan dan segala perbuatan yang dapat merugikan, maka dalam Islam tindakan tersebut harus dihilangkan. Dan kepada pelaku perbuatan tersebut diberikan suatu hukuman atas sanksi. Islam adalah agama yang sangat mementingkan keadilan sosial. Diantara lembaga keagamaan yang didirikan untuk melaksanakan ahjaran ini adalah *wilayah al-Hisbah*, wewenang *wilayah al-Hisbah* menurut kesepakatan ahli fiqih meliputi seluruh pelanggaran terhadap prinsip Amar ma’ruf Nahi Munkar diluar wewenang qadhi atau peradilan biasa. Termasuk permasalahan mu’amalat (hubungan perdata) antar sesama manusia seperti penipuan dalam jual beli yang meliputi pengurangan timbangan, kualitas barang, sikap sewenang-wenangan dalam mempergunakan hak tanpa mempertimbangkan kepentingan orang lain.

Mengenai hukuman pelanggaran hukum kasus *al-Hisbah*, ulama fiqh menetapkan bahwa setiap pelanggaran kasus *al-Hisbah* dikenai hukuman *ta’zir*, yaitu bentuk

hukuman yang tidak ditentukan jenis, kadar dan jumlahnya oleh Syara', tetapi diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum untuk memilih hukuman yang sesuai bagi pelaku pelanggaran. Dalam penegakan hukum itu harus dapat tercapai tujuan Syara' dalam mensyariatkan hukuman bagi pelanggar *al-Hisbah*, mulai dari hukuman seringannya sampai pada hukuman yang terberat, misalnya hukuman peringatan, ancaman, celaan nama baik dan penjara. Menurut para ahli *fiqh al-Muhtasbih* harus mempertimbangkan bahwa dengan hukuman itu pelanggar bisa jera dan tidak mengulangi perbuatan itu lagi.

C. Hak-Hak Konsumen Dalam Islam

Kata "hak" yang kita pergunkan dalam bahasa sehari-hari dan juga dalam bahasa hukum itu berasal dari bahasa arab (*al-Haqq*). Secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya berarti memiliki, ketetapan dan kepastian (Dahlan, 2015).

لقد حق القول على اكثر هم فهم لا يؤمنون

"*sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman*"(Yaasin (36) : 7)

Yang berarti menetapkan dan menjelaskan ;

ليحق الحق ويبطل الباطل

"*agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang bathil (Syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (Musyrik) tidak menyukainya*"(Al-Anfal (8) : 8)

Yang berarti bagian (kewajiban) yang terbatas ;

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

"*kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberi oleh Tuhannya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa*"(Al-baqarah (2) :241)

Dan yang berarti adil sebagai lawan dari dzalim;

قل هل من شركاءكم من يهدي الى الحق

katakanlah: "*Apakah diantara sekutu-sekutumu ada yang menjuluki kepada kebenaran?*"

Menurut Wahbah az-Zuhaily pengertian hak secara bahasa di atas, kesemuanya berada di sekitar arti *sabit* dan *wajib* (az-Zuhaily, 2015). Hak yang bermakna *sabit* dapat dijumpai dalam firman Allah SWT:

لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون

“*sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, kaena mereka tidak beriman*” (Yasin (36) : 7)

Dan hak yang bermakna *wajib* dijumpai pada ayat :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

“*kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah oleh Tuhanya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa*” (Al-Baqarah (2) 241.)

Dalam terminologi fiqih, ada beberapa pengertian hak, menurut sebagian para ulama fiqih (*mutaakhirin*), mengartikan hak adalah;

الحكم الثابت شرعا

“*suatu hukum yang telah ditetapkan secara Syara*” (az-Zuhaily, 2015)

Definisi ini melihat kaitan hak itu dengan perbuatan mukallaf sebagai objek hukum yang tidak terlepas dari kedudukannya sebagai hak Allah dan hak manusia, yang ditetapkan oleh Syara’, karena Allah-lah pemilik hak yang hakiki. Pengertian ini belum mencakup beberapa definisi hak menurut fuqaha secara umum, karena diantara mereka ada yang memberikan definisi hak adalah harta yang dimiliki, ada juga hak adalah kepemilikan itu sendiri, hak adalah sesuatu yang mengiringi atau melekat pada barang-barang tetap (*Iqar*) dan ada juga yang mengartikan hak adalah akibat hukum dari suatu akad serta adalah sifat syar’i, jadi bukan hukum.

Sedangkan menurut ‘Ali al-Khaff;

مصلحة مستحقة شرعا (az-Zuhaily, 2015)

Pengertian ini lebih menunjukkan kepada tujuan (objek) hak itu sendiri, bukan esensi dan hakekatnya, yakni hak sebagai hubungan tertentu antara pemilik hak dan maslahat yang diperoleh dari hak itu sendiri.

Dan menurut Hasbi ash-Shiddieqy (as-Shiddieqy, 2015), hak mempunyai dua makna yang asasi, adalah :

Pertama;

مجموعة القواعد والنصوص الشرعية التي تنتظم على سبيل الإلزام علائق الناس
من حيث الأشخاص والأموال

“*sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur dasar-dasar yang harus ditaati dalam hubungan manusia sesama manusia, baik mengenai orang, meupun mengenai harta*”

Kedua:

السلطة على الشيء أو ما يجب على شخص لغيره

“*kekuasaan menguasai sesuatu atau sesuatu yang wajib atas seseorang bagi selainya*”

Dari definisi pertama di atas, bahwa hak itu sama makna dengan hukum dalam istilah sarjana *Ushul al-Fiqih*. Sedangkan definisi kedua ini lebih menunjukkan kekuasaan seseorang atas sesuatu dan atau merupakan kewajiban atas seseorang bagi selainnya seperti seseorang yang dirampas hartanya maka orang tersebut boleh meminta kembali kalau barangnya masih utuh atau minta harga bila barangnya rusak, atau pembeli mempunyai hak untuk mengembalikan barang yang dibeli karena ada cacatnya.

Kemudian pengertian hak menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa:

اختصاص يقربه الشرع سلطة أو تكليفا

“*sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamer, bangkai, babi dan berhala*” (Wahbah az-Zuhaily, 2015)

Pengertian hak di atas, adalah definsi hak yang paling baik, karena mencakup macam-macam hak. Keistimewanya terletak pada penjelasannya terhadap esensi hak, yaitu hubungan tertentu terletak pada penjelasannya terhadap esensi hak, yaitu hubungan tertentu pada seseorang tertentu atau hubungan kekhususan antara hak itu sendiri dan pemilik harta yang membedakannya dengan bentuk pembolehanannya secara umum, seperti hak penjual atas harga yang hanya dikhususkan kepadanya. Hubungan tertentu pada seseorang ada kalanya berupa kekuasaan dan berupa *taklif*. Berupa kewenangan atau kekuasaan itu ada kalanya melekat pada pribadi manusia, seperti hak hadlanah dan perlindungan jiwa, dan melekat pada barang tertentu, seperti hak-hak milkiyah (perwakilan) atas harta. Berupa

taklif, yaitu pembebanan perbuatan tertentu atas seseorang, baik yang berkaitan dengan harta (*Ahdah Maliyah* atau tanggungan harta), seperti membayar hutang, maupun untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu (*Ahdah Syakhsiyah* atau tanggungan pribadi), seperti kewajiban pekerja untuk melaksanakan pekerjaannya sebagai tujuannya.

Dari penjelasan di atas bahwa manusia siapapun mempunyai hak yang ditentukan oleh Syara'-sekalipun menjadi konsumen- mempunyai otoritas atau kewenangan atau kekuasaan dan *taklif* (pembebanan) yang merupakan suatu kewajiban, baik itu berupa kekuasaan yang melekat pada manusia dan harta atau barang tertentu, atau kewajiban seseorang yang melekat pada harta atau pada tujuan tertentu. Dengan demikian hak konsumen adalah hak seorang pengguna atau pemakai yang memiliki otoritas atau kekuasaan atau kewenangan dan sekaligus kewajiban atau pembebanan (*taklif*), baik itu berupa pada manusia maupun harta. Maka dimana ada hak konsumen bersamaan pula ada kewajiban konsumen. Adanya kewajiban pasti adanya hak dan kewajiban dalam Islam sidahulukan ketimbang hak, kaena munculnya hak adanya kewajiban.

Setelah penyusun membahas pengertian tentang hak dan konsumen di atas, dari beberapa pengertian tentang hak, bahwa hak itu bersumber asli dari Syara' atau yang diakui oleh Syara' dan dalam Syara'lah yang menyebabkan seseorang memiliki hak. Dalam kaitanya dengan pengguna atau konsumen. Maka hak-hak pengguna atau konsumen yang berasal dari Syara' atau yang ada kaitanya dengan pemakaian atau penggunaan barang dan atau jasa yang diperoleh, baik melalui bekerja maupun akad jual beli atau perdagangan.

Adapun hak-hak konsumen adalah sebagai berikut :

- 1) Hak mendapatkan barang dan atau jasa yang halal. Artinya bebas dari barang dan atau jasa yang diharamkan atau dilarang oleh al-Qur'an dan al-hadits. Dalam al-Qur'an disebutkan;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

“*sesungguhnya allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamer, bangkai babi dan berhala*” (Al-Baqarah (2) : 168)

Barang dan atau jasa yang diharamkan dapat digolongkan pada tiga golongan; (1) Barang dan atau jasa yang dilarang seperti babi, darah, anak, bangkai, patung, judi, prostitusi, tenung, sihir; (2) Barang yang batinya dilarang atau haram seperti barang curian atau korupsi, barang yang dipergunakan untuk membinasakan orang; (3) barang dan atau jasa, jasa yang dapat membawa kepada kemaksiatan, seperti rumah pelacuran, rumah judi. Sebagaimana diterangkan dalam ayat al-Qur'an;

حرمت عليكم الميتة والدم واحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة
والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا
بالاز لام ذلكم فسق

“diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan (diharamkan) bagi kamu yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan anak panah (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan” (Al- Maidah (5) : 3.)

- 2) Hak mendapatkan barang dan atau jasa yang bebas dari bahaya, artinya hak atas keselamatan dan keamanan bagi jasmani dan rohani pengguna atau konsumen. Hukum Islam sangat melindungi keselamatan jiwa dan raga, untuk memelihara jiwa dan raga serta menjamin kelangsungan hidup, Islam mensyari’atkan memperoleh sesuatu yang dapat menegakkan jiwa baik berupa makanan, minuman, jasa dan tempat tinggal. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, SWT;

يا ايها الذين امنوا لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم
ولا تقتلوا انفسكم

“hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (Al-Baqarah (2) : 195)

- 3) Hak mendapatkan barang dan atau jasa yang baik dalam arti bebas dari cacat yang tersembunyi. Dalam hukum islam kecacatan suatu barang yang akan diperjualbelikan tidak boleh ditutupi dan disembunyikan yang pada akhirnya dapat menimbulkan penyesalan, sehingga mendorong untuk terjadi konflik yang tidak bertanggungjawab. Hal tersebut diterangkan dalam Hadits nabi SAW;

المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم إن باع من أخيه بيعا فيه عيب أن لايبينه

(Abi Bakr Ahmad ibn al-Husain al-baihaqi, *as Sunan ash Shaghir*, 2017)

Islam melarang untuk kecurangan, penipuan, pemalsuan dan berbagi bentuk perbuatan yang dapat merugikan pihak lain. Sehingga pada masa sahabat ada sebuah lembaga yang khusus untuk mengawasi kecurangan para pelaku pasar yang disebut dengan *al-*

Hisbah, yaitu pada masa Umar bin Khattab. Disinilah etika Islam menganjurkan umatnya untuk berlaku jujur dan transparan ditempat dan kegiatan termasuk jual beli atau perdagangan.

- 4) Hak *Khiyar*, yaitu hak untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi. Kata "*khiyar*" menurut bahasa berarti pilih atau pilihan (Al-Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlany). *Khiyar* dalam fiqh berarti hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi jual beli untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati, disebabkan hal-hal yang membuat masing-masing atau salah satu pihak melakukan pilihan tersebut (Dahlan, 2015).

'Ali Fikri (Ali Fikri, *Al-Mu'amalat al-Maddaniyyah wa al-Adabiyyah*) mengatakan bahwa *khiyar* itu di dalam akad tidak sah kecuali karena dua perkara; yakni adanya kesepakatan penjual dan pembeli dengan cara tertentu; dan terjadinya pada barang yang mewajibkan untuk menolaknya. Adapun hak *khiyar* dibagi menjadi empat bagian: *Pertama, Khiyar al-Majlis. Khiyar al-Majlis* yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad selama keduanya masih berada dalam majlis akad dan belum berpisah badan atau tempat (Abdul Aziz Dahlan, 2015).

البيعان بالخيار مالم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما
محقت بركة بيعهما

"penjual dan pembeli boleh membatalkan selama mereka belum berpisah. Maka jika keduanya benar dan menerangkan keadaan barang jualanya dengan jujur, diberkatilah keduanya pada penjualan itu. Jika mereka membunyikan cacat dan berdusta, maka boleh jadi mereka ber laba tetapi mereka memusnahkan keberkatan penjualan" (Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari al-Ja'fi, *Matan Masykul al-Bukhari bin Hasyiyah as-Sanady*)

Kedua, Khiyar asy-Syarat. Khiyar asy-Syarat yaitu hak pilihan yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli (Abdul Aziz Dahlan, 2015).

إذا بايعت، فقل لا خلافة تم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال

"jika kamu melakukan jual beli maka katakanlah tidak ada tipuan kemudian engkau boleh melakukan *khiyar* pada semua barang yang kamu beli selama tiga malam" (Al-Iman Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*)

Ketiga, Khiyar ar-Ru'yah. Khiyar ar-Ru'yah yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang dilakukannya terhadap suatu objek yang belum dilihatnya ketika akad berlangsung (Abdul aziz Dahlan, 2015)

من اشترى شيئاً لم يره الخيار إذراه

“siapa yang membeli sesuatu barang yang ia tidak melihatnya maka dia boleh memilih jika telah menyaksikanya” (Al-Imam al-Kabir ‘Ali bin Umar)

Keempat, Khiyar at-Ta'yin. Khiyar at-Ta'yin yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. *Khiyar* ini diperbolehkan dengan alasan bahwa produk yang sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya maka *khiyar* ini diperbolehkan (Abdul aziz Dahlan, 2015).

Kelima, Khiyar al-Aib (cacat). Khiyar al-aib (cacat) yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui miliknya ketika akad berlangsung (Abdul Aziz Dahlan, 2015). Sebagaimana dijelaskan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW

المسلم اخو المسلم ولا يحل لمسلم ان يباع من أخيه بيعاً فيه عيب ان لا يبينه

“orang Islam itu saudara orang Islam, dan tidak dihalalkan bagi seseorang muslim apabila menjual kepada saudaranya sesuatu yang ada cacatnya, tidak memberitahukannya” (Abi Bakr Ahmad bin al-Husain al-baihaqi, *As-Sunan as Sagir*, 2017)

D. Upaya Islam dalam Melindungi Konsumen.

Upaya perlindungan di Indonesia tersirat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, pasal 9, pasal 11, pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18. Pasal-pasal tersebut menjabarkan secara jelas terkait hak-hak konsumen yang dilindungi hingga larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha.

Aturan yang tersirat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen apabila ditinjau dari pandangan hukum Islam dapat dikatakan memiliki pandangan yang sama. Dimana di dalam hukum Islam pun diatur sedemikian rupa detail aturannya dalam rangka melindungi hak konsumen dari kecurangan para pelaku

usaha. Persamaan yang mencolok aturan keduanya terlihat pada upaya seorang konsumen dimana kedua aturan yakni aturan undang-undang dan aturan hukum Islam sama-sama memberikan rambu kepada konsumen dalam pemenuhannya. Point pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan rambu usaha pemenuhan kebutuhan konsumen yakni pasal 4 yang berbunyi:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan kesehatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang diinginkan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau pergantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau hak sebagaimana mestinya.
- i. Hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya (Undang-undang Perlindungan Konsumen 1999).

Aturan Hukum Islam yang menyatakan rambu upaya pemenuhan hak konsumen yakni hak mendapatkan barang dan atau jasa yang halal, hak mendapatkan barang dan atau jasa yang bebas dari bahaya, hak mendapatkan barang dan atau jasa yang baik dalam arti bebas dari cacat yang tersembunyi, dan hak khiyar. Upaya Islam dalam melindungi hak konsumen juga didukung dengan diterapkannya beberapa prinsip-prinsip dalam mu'amalat di setiap transaksinya. Adapun prinsip-prinsip mu'amalat tersebut adalah :

- 1) Mu'amalat dilakukan atas dasar suka-rela, tanpa mengandung unsur paksaan (Basjir, 2015) Prinsip ini menyatakan bahwa setiap bentuk mu'amalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing atau kebebasan kehendak pihak-pihak yang bersangkutan dan mufakat antar kedua belah pihak penyelenggara akad. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya sesuatu bentuk mu'amalat. Contoh menipu dalam jual beli seperti penjual menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pembeli dan pembeli memanipulasi

alat pembayarannya, dan mereka sebenarnya sama-sama tahu dan jelas perbuatannya. Contoh memaksa atau ada unsur paksaan seperti seseorang dipaksa untuk menjual rumah kediamannya, padahal ia masih ingin memilikinya dan tidak ada hal yang mengharuskan ia menjual dengan kekuatan hukum. Contoh di atas merupakan pelanggaran terhadap prinsip suka-rela, karena ada unsur paksaan (*ikrah*), penipuan (*al-Gabban, at-Tagrir*) dan akad yang tidak mencerminkan kehendak, yang perbuatan tersebut dapat merugikan dia tar kedua pihak yang bersangkutan. Maka prinsip tersebut adalah untuk melindungi kepentingan keduanya baik itu konsumen atau produsen. Sebagaimana firman Allah :

ياايها الذين امنوا لاتأكلوا أموالكم ينيكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم
ولا تقتلوا انفسكم

“hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (An- Nisaa (4) : 29).

- 2) Prinsip kejujuran, menepati amanat dan nasehat (al-Qardhawi, 2015). Nilai transaksi yang terpenting adalah kejujuran. Cacat-cacat pasar perdagangan di dunia ini dan yang paling banyak memperburuk citra perdagangan adalah kebohongan, manipulasi dan mencampuraduk kebenaran dengan kebathilan, baik secara dusta dalam menerangkan spesifikasi barang dagangan dan menggunggulkannya atas yang lain, dalam memberitahukan tentang harga belinya atau harga jualnya kepada orang lain maupun tentang banyaknya pesanan dan lain sebagainya. Sedangkan menepati amanat adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain baik berupa upah atau harga. Diantara yang menyempurnakan dan menguatkan nilai kejujuran dan menepati amanat adalah nasehat, maksudnya menyukai kebaikan dan manfaat bagi orang lain sebagaimana ia menyukainya untuk dirinya sendiri dan menjelaskan kepada mereka catat-catat tersembunyi pada barang dagangan yang ia ketahui, tetapi pembeli tidak dapat melihatnya karena tidak tampak kecuali beberapa saat. Contohnya yang melanggar prinsip kejujuran seperti berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga, banyak bersumpah palsu.
- 3) Prinsip mewujudkan keadilan diantara kedua belah pihak penyelenggara akad, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan (Karim, 2013). akad-akad dalam Islam dibangun atas dasar mewujudkan

keadilan dan menjauhkan penganiayaan. Keadilan itu diantaranya ada yang jelas dapat diketahui oleh setiap orang dengan akalunya, seperti halnya pembeli wajib menyerahkan harga dan penjual menyerahkan barang jualannya kepada pembeli, dilarang berbuat curang dalam menakar dan menimbang, tetapi diantara keadilan itu ada pula yang masih samar, yaitu yang membawa oleh semua syari'at khususnya syariat Islam, kita dilarang melakukan mu'amalat yang menyebabkan pemakanan harta secara bathil seperti jual beli *garar*, akad-akad dimana terjadi kecoh dan menyembunyikan cacat barang jualan. Tampaknya sah dan suka sama suka diantara kedua nelah pihak, terutama ketika pembeli itu sedang sangat membutuhkan, tetapi sebenarnya di dalamnya terlipat penganiayaan dan eksploitasi.

- 4) Prinsip semua akad dan mu'amalat tidak bisa sempurna kecuali dengan memampatkan ukuran dan membataskan harga (Muhammad, 2013). Semua mu'amalat tidak sah kecuali jika barang yang diakadkan itu ukurannya terbatas dan harganyaapun dimaklumi, agar orang terhindar dari penipuan dan pertengkaran, agar lempanglah pergaulan manusia, maka akan sehat pula kehidupan dan budi pekerti mereka dan mudahkanlah pertukaran diantara mereka, dilarang berjual beli *garar*, karena tidak dapat diketahui harga ataupun barang yang dihargakan, juga dilarang memperjualbelikan janin yang masih dalam perutnya atau ikan dalam air.
- 5) Prinsip dalam mu'amalat harus berlandaskan kejelasan, baik mengenai kualitas maupun kuantitas (Muhsin, 2014). Prinsip ini untuk menghindari terjadinya jual beli *garar* yang biasa menyebabkan rusaknya pertumbuhan di antara kedua belah pihak. Barang dagangan harus jelas kualitas dan kuantitasnya, yang meliputi jumlah barang, mutu barang, harga barang dan waktu penyerahan barang.
- 6) Prinsip mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *madharat* dalam hidup masyarakat, atau tetap mengumpulkan antara kepentingan individu dan masyarakat (Basjir, 2015). Oleh sebab itu Islam mengharamkan perdagangan barang yang membahayakan masyarakat, baik terhadap tubuh maupun rohani atau sengaja bentuk mu'amalat yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan, misalnya berdagang narkoba, prostitusi, perjudian, ganja dan sebagainya.
- 7) Prinsip akad bisa diselenggarakan dengan cara apapun, asal kedua belah pihak tetap menghindari penipuan, *garar*, dan barang-barang yang dilarang menjadi objek jual beli, *gasab*, pelanggaran, atau '*adamul garar*. (Muhsin, 2014).
- 8) Prinsip tetap berpengaruhnya rasa cinta dan lemah lembut antara dua penyelenggara

mu'amalat itu, kasih sayang dan larangan terhadap monopoli, Islam mewajibkan mengasih-sayangi manusia dan seorang pedagang jangan hendaknya perhatian utama dan tujuan usahanya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, tetapi membantu yang lemah serta dilarang monopoli (Muhsin, 2014).

Apabila prinsip-prinsip dalam mu'amalat dipegang oleh kedua belah pihak penyelenggara akad maka keharmonisan dan keberkahan dalam muamalat yang akan dicapai. Di samping itu juga selain keberuntungan dalam perdagangan dapat tercapai, tercapai juga upaya perlindungan hak-hak kedua belah pihak terhadap kepentingan masing-masing.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat dikatakan bahwa “Kedudukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap aturan Hukum Islam tentang perlindungan konsumen yakni sebagai penguat aturan hukum Islam tentang perlindungan konsumen dalam penerapannya di Indonesia. Upaya perlindungan konsumen sebenarnya sudah tersirat dan terkonsep dalam aturan Islam di setiap transaksinya. Kemudian dikuatkan dan ditegaskan lagi aturannya secara lebih rinci dalam aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dari segi penerapannya. Apabila kedua aturan itu benar-benar diterapkan secara maksimal bukanlah ketidakmungkinan keharmonisan, keberkahan, keuntungan, perlindungan hak-hak kedua belah pihak terhadap kepentingan masing-masing dapat tercapai.”

DAFTAR PUSTAKA

- 'Ali bin Umar, Al-Imam al-Kabir. 2014. *Sunan adalah-Daruqutni. III*. Bairut: Dar al-Fikr.
- A. Djazuli. 2016. “*Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam di Indonesia*”, dalam Eddi Rudiana Arief (Peny), *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, cet. II Bandung: Rosda karya.
- Abd ar-Rahman as-Suyuti, Jalal al-Din. 2015. *Al-Asybah wa an-Nadzair fi Qawa'id Furu'*. Beirut: Mu'assasah al-Kutub as-Saqafiyah
- Abi Bakr Ahmad ibn al-Husain al Baihaqi. tt. *as-Sunan ash-Shaghir, bab Ma Jaa fi at-Tadlisi wa Kitman al-'Aibi bi al-Mub'I, I*. Beirut: Bar al-Fikr.
- Ahmad bin Hanbal, Al-Iman. tt. *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Beirut: dar Sadir.
- Ahmad Muhammad al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul karim. 2013. *Sistem Ekonomi Islam*. Penerjemah. Abu Ahmadi dan Anshari Umar Sitanggal, Surabaya: Bina Ilmu.
- al-'Asqalani, Ahmad Ibnu hajar. tt. *Bulugh al-Maram min Abdillah al-Ahkam*, Surabaya: Syaikh Maktabah wa Matba'ah salim Nahban.

- Al-Imam Abi ‘Abdilah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah bin bardazibah al-Bukhari al Ja’ fi, 2014. *Matn Masykul al-Bukhari Bihasyiah as-Sanady*, “*Kitab al-Buyu, Bab Hal Yabi’ untuk Hadirin li Ba’din bi Ghoiri ajrin wa Hal Yulinu au Yanshohuhu*.” Beirut: Dar al-Fikr.
- Alma, Buchari. 2014. *Ajaran Islam dalam Bisbis*. Bandung: Al-Fabeta.
- al-Qardhawi, Yusuf. 2015. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Isslam*, Penerjemah Didin Hafidhddin. Cet 1. Jakarta : Rabbani Press.
- an-Nabhan, M. Faruq. 2017. *Al-Iqtisad al-Islami*, alih bahasa Muhadi Zainudin dan A. Bahauddin Noersalim, cet. 1. Yogyakarta: UII Press.
- an-Nabhani, Taqiyuddin. 2015. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, Cet. 2. Surabaya: Risalah Gusti.
- Azhar Basir, Ahmad. 2015. *Asas-asas Hukum Mu’amalat*. Yogyakarta: UII Press.
- az-Zuhaily, Wahbah. 2015. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. IV*. Damascus: Dar al-Fikr.
- Dahlan (ed), Azis. 2015. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Inctiar baru Van Hoeve.
- Effendy, Mochtar. 2015. *Ekonomi Islam, Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Al-Qur’an dan Hadits*. Palembang: al-Mukhtar.
- Fikri, Ali. tt. *Al-Mu’amalat al-Maddaniyyah wa al-Adabiyyah.I*. Kairo : Mustafa al-Bany al-Talaby wa Auladi.
- Hadad, Tini. 2017. “*Upaya Perlindungan Konsumen, Kaitanya dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen*,” dalam Zumrotin K. Susilo, dkk, *Perempuan Bergerak, Membingkai Gerakan Konsumen dan Pergerakan Perempuan*. Sulsel:YLK Sulsel.
- Harun, Nasrun. 2017. *Fiqih Mu’malah*, Cet 1. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasbi as-Shiddieqy, Tengku Muhammad. 2015. *Pengantar Fiqih Mu’amalah*, Cet 1. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Ismail al-Kahlany, Al-Imam Muhammad bin. tt. *Sububul as Salam, II*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Simorangkir, J.C.T. 2015. *Kamus Hukum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zumrotin, K. Susilo, 2015. *Penyambung Lidah Konsumen*, cet I. Jakarta: Puspa Sara, 2015.
- Khaf, Monzer. 2014. *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, alih bahasa Machnun Husein, Cet 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Komarudin. 2014. *Ensiklopedia manajemen*, cet. 1. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yusanto, M. Ismail., & Widjadjakusuma, Karebet 2017. *Menggagas Bisnis Islami*, cet 1. Jakarta: Gema Insani Press.
- Manan, Abdul. 2015. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, penerjemah M. Nastangin. Yogyakarta: dana Bhakti Wakaf.
- Mardadis. 2015. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. 3. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad bin isa Saurah, Abi Isa. tt. *Sunan at-Tirmizi. bab Ma Jaa fi an-Nahy ‘an as-Sunya*. Makkah: Maktabah at-Tijariah.
- Muhammad bin Yazid al-Qazwini ibn Majah, Abi ‘Abdillah. tt. *Sunan Ibni Majah*. Semarang: Toha Putra.
- Muhsin Sulaiman, Thahir Abdul. 2014. *Menanggulangi Krisis ekonomi Secara Islam*, alih bahasa Anshari Umar Sitanggal. Bandung: al-Ma’arif.
- Mulya Lubis, Touding. 2014. “*Perlukah Undang-Undang Tentang Praktik Bisnis Sehat*”, dalam Andrianus Meliala (ed.), *Praktik Bisnis Curang*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Musthofa al-Marghi, Ahmad. t t. *Tafsir al-maraghi*. Mesir: al-Babi al-Halbi.
- Juhaya, S. Praja. 2014. *Filsafat Hukum islam*. Bandung: LPPM Unisba.
- Shidarata. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Shofie, Yusuf. 2017. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-nstrumen Hukumnya*, cet 1. Bandung: Citra Adytia Bhakti.
- Sudirman. 2015. “*Penimbunan Barang dalam Aktivitas Ekonomi Menurut Pandangan Hukum Islam*” dalam Chuzaimah T. Yango dan Hafidz al-Ansory (ed), *Problematka Hukum Islam Kontemporer*, cet. I. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Sulaiman ibn al-‘As’asy as-Sajisatni al-Azdi Abi Daud, tt. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Tim Penyusun. 2015. *Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999, Undang-Undang no. 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Poadarminta, W.J.S. 2013. *Kamus Umum bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Widjadja, Gunawan., & Yani, Ahmad. 2017. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gamedia Pustaka Utama.
- Winardi, 2014. *Kamus Inggris-Indonesia*. Bandung: Mondar Maju.
- Yuliadi, Imamudin. 2018. *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, Cet 1. Yogyakarta: LPPI.